

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan aset serta generasi penerus bangsa yang harus dijamin, dipenuhi dan dilindungi. Hal tersebut dikarenakan di tangan anak kemajuan suatu bangsa ditentukan. Selain itu, anak memiliki ciri khusus yang berpengaruh pada eksistensi bangsa dimasa mendatang.²

Anak berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan perlindungan anak merupakan semua bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³ Dengan demikian sebagian besar hak anak menjadi tanggung jawab orang dewasa. Sebab keadaan fisik dan mental yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan harus mendapat perawatan dan perhatian oleh orang tua dan masyarakat.

Kepentingan bagi pemenuhan dan pertimbangan hak anak harus menjadi hal utama bagi setiap tindakan yang berhubungan dengan anak. Baik yang dilakukan oleh orangtua, keluarga maupun lembaga publik yang harus berupaya

² Sabbarudin., Puhulawa F.U., Hamim Udin, (2021). *Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasayarakatan*. *Philosophia Law Review*, hlm.105.

³ Pasal 1 ayat 1-2 UU No. 35 Tahun 2014 “*Perlindungan Anak*”.

dalam meningkatkan kesejahteraan bagi anak. Setiap lembaga kenegaraan wajib menjalankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak secara komprehensif atau menyeluruh guna mempertimbangkan bagaimana hak-hak anak bisa terakomodasi dalam setiap kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah.

Indonesia merupakan negara yang mengembangkan konsep kabupaten/kota layak anak. Kabupaten layak anak (KLA) merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah yang memiliki sistem berbasis hak anak melalui program dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin, melindungi, serta memenuhi hak-hak anak. Adapun prinsip dari pengembangan kabupaten/kota layak anak (KLA) yaitu non diskriminasi, kepentingan yang baik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan berkembang, penghargaan terhadap pendapat anak, dan tata pemerintah yang baik.⁴

Indramayu merupakan Kabupaten yang memiliki jumlah penduduk berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 sejumlah 1.894.325 jiwa. Dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 950.963 jiwa. Dan jumlah penduduk Perempuan sebanyak 943.362 jiwa, serta jumlah anak sebanyak 441.264 jiwa.⁵

Kabupaten Indramayu telah menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak sejak tahun 2019. Hal tersebut didasarkan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2019 tentang Kebijakan

⁴ Aulia Bisma Parneto dan Harapan Tua Ricky Freddy Simanjuntak, “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) Di Kampar”, Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2022. hlm. 766.

⁵ <https://indramayukab.bps.go.id/indicator/12/25/1penduduk/menurut-jenis-kelamin.html> diakses pada 3 oktober 2024.

Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak sehingga menjadikan Kabupaten Indramayu sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak yang harus menjamin, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak yang menjadi Indikator dari Kabupaten Layak Anak. Hak-hak tersebut meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, dan hak perlindungan khusus.

Permasalahan anak di Kabupaten Indramayu cukup kompleks dan melibatkan berbagai aspek, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Akan tetapi problematika utama yang sering dihadapi anak-anak di Kabupaten Indramayu yaitu terkait dengan pernikahan di bawah umur dan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait dengan laporan kasus Pemenuhan Hak Anak (PHA) dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) dari bulan Januari sampai September 2023, laporan tersebut terbagi kedalam dua klaster yaitu Pemenuhan Hak Anak 68,7% kasus dan Perlindungan Khusus Anak 31,3% kasus. Pada tahun 2023 per Bulan September KPAI sudah menerima 1.800 kasus terkait dengan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Klaster pemenuhan hak anak terdiri dari Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan jumlah kasus 1056, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dengan jumlah kasus 143 (7,9%), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan dengan jumlah kasus 22, Hak Sipil dan

Kebebasan dengan jumlah kasus 16. Sedangkan dalam klaster Perlindungan Khusus Anak yaitu terdiri dari anak korban kejahatan seksual berjumlah 252 kasus, anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 141 kasus, kasus perlindungan khusus anak lainnya 46 kasus, anak berhadapan dengan hukum 33 kasus, anak korban pornografi dan Cyber Crime 31 kasus, anak korban perlakuan salah dan penelantaran 23 kasus, anak dieksploitasi secara ekonomi atau seksual 11 kasus, anak korban stigmatisasi atau pelabelan 7 kasus, anak sebagai saksi 5 kasus, anak korban kejahatan lainnya 5 kasus, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan 6 kasus, anak korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya) 2 kasus, dan yang terakhir yaitu anak dengan perilaku sosial menyimpang 1 kasus.

Pengaduan untuk Klaster Pemenuhan Hak Anak (PHA) mayoritas berasal dari Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dengan presentase kasus 58,7%. Hal ini tentu menjadi kekhawatiran tersendiri, sebab yang sangat dekat dengan anak adalah keluarga. Banyak kasus yang masuk terkait pernikahan dini, anak korban pengasuhan bermasalah atau konflik orang tua/keluarga, pembatasan akses bertemu orang tua dan anak korban pemenuhan hak nafkah. Sedangkan pengaduan untuk Klaster Perlindungan Khusus Anak (PKA) mayoritas berasal dari anak korban kejahatan seksual dengan presentase 14,0% kasus.

Hal ini sangat memprihatinkan karena hampir setiap hari ada yang mengadakan permasalahan anak korban kejahatan seksual dan mungkin masih

banyak anak menjadi korban yang belum melaporkan ke KPAI.⁶

Kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) juga terjadi di Indramayu, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2024 jumlah kasus Kekerasan Terhadap Anak yang terjadi di Jawa Barat berjumlah 1.282 kasus.⁷ Selain itu kasus pernikahan dini pada seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat berdasarkan rekapitulasi data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi (BPS) per Oktober 2023 mencapai 4198 dengan jumlah kasus dispensasi nikah di Kabupaten Indramayu mencapai 418.

Banyaknya kasus pernikahan dibawah umur disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hamil diluar nikah, faktor ekonomi, dan faktor pendidikan.⁸ Hal tersebut kemudian menjadikan Indramayu sebagai Kabupaten dengan urutan kedua tertinggi setelah tasikmalaya yang mencapai 558 kasus pernikahan dini yang diajukan melalui dispensasi nikah pada Pengadilan Agama.

Jika dilihat tingginya beberapa kasus yang terjadi terhadap permasalahan anak di Kabupaten Indramayu tentu menimbulkan sebuah kontradiksi dengan adanya Perda Kabupaten Layak Anak di Indramayu. Oleh sebab itu, strategi pencegahan terhadap kasus-kasus permasalahan anak

⁶ Bank Data Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Data Kasus Perlindungan Anak Dari Pengaduan ke KPAI Tahun 2023*, <https://bankdata.kpai.go.id/c/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun> diakses pada Sabtu 26 Oktober 2024.

⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Jumlah Kasus Kekerasan Menurut Provinsi Tahun 2024*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada Ahad 27 Oktober 2024.

⁸ Satino, Yuliana Yuli Wahyuningsih, dkk, *Pernikahan Dini Di Bawah Umur Di Indramayu*, *Jurnal Lembaga Pengembangan Sumber Daya Insani (LPSDI) Bina Patria*, Vol. 17, No. 5, 2022, hlm. 829-830.

merupakan langkah yang sangat dibutuhkan dan perlu terus diupayakan agar kasus-kasus tersebut dapat ditekan dan diatasi.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis mencoba mengungkap masalah-masalah tersebut dan penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dalam penelitian skripsi yang berjudul *Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Dalam Mengatasi Problematika Anak di Indramayu*

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Dalam Mengatasi Permasalahan Anak di Kabupaten Indramayu dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika anak di Kabupaten Indramayu?
2. Bagaimana kebijakan Kabupaten Indramayu dalam mengatasi problematika anak?
3. Bagaimana implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak di Indramayu dalam mengatasi problematika anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana problematika anak di Kabupaten Indramayu.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara rinci kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam mengatasi problematika di Kabupaten Indramayu.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis implementas kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam mengatasi problematika anak di Indramayu.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya dan bagi penulis khususnya, mengenai Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam Mengatasi Problematika Anak di Kabupaten Indramayu sehingga dapat menjadi referensi bagi semua pihak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum terkait dengan kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam mengatasi problematika anak di kabupaten Indramayu.
- b. Bagi pemerintah daerah dapat menjadi bahan referensi guna mengembangkan dan melakukan penyelenggaraan kebijakan kabupaten layak anak dengan lebih baik sehingga dapat dijadikan contoh bagi pemerintah daerah lainnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan menambah informasi kepada peneliti lain mengenai kebijakan kabupaten layak anak dalam mengatasi problematika anak di Indramayu.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah memahami judul penelitian *Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dalam Mengatasi Problematika Anak di Indramayu*, maka peneliti memberikan penegasan dan penjelasan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan sebuah bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas tentang pembuatan keputusan rencana program oleh pihak pemerintah. Sedangkan menurut Fredrich dalam Agustino, kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang di usulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan sehingga kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya dan mencapai tujuan yang dimaksud. Pada dasarnya kebijakan terdiri dari tindakan yang saling berkaitan yang mengarah pada tujuan tertentu dan dilakukan oleh pejabat pemerintah dan keputusan yang beridiri sendiri.⁹

b. Kabupaten Layak Anak (KLA)

Kabupaten/Kota layak anak menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022, Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin

⁹ Dr. Hj. Siti Marwiyah, M. SI, "*Kebijakan Publik*", 2022, hlm. 12.

pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.¹⁰

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional dari judul “Kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Dalam Mengatasi Problematika Anak di Indramayu” merupakan bentuk penerapan kebijakan kabupaten layak anak di Indramayu untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut mengatasi berbagai problematika anak yang terjadi sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam menjamin dan melindungi anak terutama dari pernikahan di bawah umur dan kekerasan terhadap anak.

F. Sistematika Penulisan

Pada sistematika pembahasan, seluruh data hasil dari penelitian yang sudah diperoleh selanjutnya disajikan. Penyajian data ini guna mempermudah serta memperjelas pemahaman dalam penulisan skripsi kedepannya. Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi 6 bab dan setiap babnya terbagi kedalam beberapa sub-bab guna memperjelas data yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Adapun 6 bab dalam sistematika pembahasan

¹⁰ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/245522/permen-pppa-no-12-tahun-2022> diakses pada 23 Desember 2023.

yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan pustaka, termasuk kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada bab ini penulis menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian. Kajian teoritis tersebut menjadi landasan pemikiran peneliti ketika menganalisis hasil penelitian.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam menyajikan hasil data dan informasi guna pengembangan penelitian ini. Metode penelitian terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab keempat hasil penelitian, bab ini memuat tentang paparan data dan temuan penelitian tentang kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam mengatasi problematika anak di Indramayu.

Bab kelima pembahasan, bab ini berisi tentang pembahasan dari hasil penelitian terkait dengan problematika anak di kabupaten Indramayu, kebijakan penyelenggaraan kabupaten layak anak dalam mengatasi problematika anak di kabupaten Indramayu, dan implementasi kebijakan kabupaten layak anak di Indramayu.

Bab keenam penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai fenomena tersebut sebagai jawaban atas rumusan masalah. Kesimpulan didapatkan berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya.